



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUJIYATNO Bin MARSONO;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jengkol RT 001 RW 005 Desa Dimoyo
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 112/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 15 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mujiyatno Bin Marsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal* Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Mujiyatno Bin Marsono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi note 4 warna gold no imei 1 : 862844033916865 no imei 2 : 862844033916873 beserta simcard telkomsel dengan nomer 085256094464 yang terpasang didalamnya dan soft case warna hitam yang terpasang di handpone, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa yang bernama MUJIYATNO Bin MARSONO pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah halaman ruko yang sudah tutup sebelah kantor Bank BRI parakan kabupaten temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk mengadili perkara ini **“Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa benar bermula pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di depan penginapan darmo pawiro turut kp prajuritan atas kelurahan wonosobo timur kecamatan / kabupaten wonosobo saksi Yudha Aji Arta Nagoro Bin M Iskak Munandar bersama dengan saksi Andi Anto Bin Markim yang awalnya berpura – pura memiliki niat untuk membeli dengan melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 dengan STNK atasnama Lilik Tri Murwanto alamat wirobrajan 3/381 Rt 18 rw 03 Yogyakarta kemudian telah terjadi kesepakatan dengan pemilik kendaraan bermotor yang bernama saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin sehingga bertemu di depan toko roti gembul kabupaten wonosobo untuk mengecek fisik kendaraan milik saksi korban dan pada saat tersebut saksi Yudha bersama saksi Andi Anto menyampaikan kepada saksi korban hendak mencoba motor tersebut kearah selatan namun setelah ditunggu sekian lama sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan kemudian pada hari yang sama saksi Yudha menghubungi terdakwa melalui akun whatsapp dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handpone merk redmi note 4 dengan mengatakan bahwa motor merk tersebut sulit apabila akan terdakwa jual kembali sehingga antara saksi Yudha dengan terdakwa pada akhirnya tercapai kesepakatan dengan membayar semampunya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepakat bertemu untuk melakukan transaksi di sebelah kantor Bank BRI parakan kabupaten temanggung kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang untuk terdakwa pergunakan;

-----Bahwa benar pada hari jumat tanggal 2 september 2022 terdakwa sekitar pukul 20.00 wib membuka akun facebook dan membuka grup jual beli motor ST semarang lalu mendapati ada sebuah akun (nama akun tidak terdakwa ingat

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wsb



kembali) memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 kemudian terdakwa ikut mengomentari dengan mengirimkan foto / video sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 untuk terdakwa jual serta mencantumkan nomer akun whatsapp terdakwa hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 3 september 2022 terdakwa menemui calon pembeli (nomer whatsapp dan chatt di handpone terdakwa telah dihapus untuk menghilangkan jejak) di pasar bandungan dan terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat resmi yang sah kemudian sesampainya arah pulang menuju parakan temanggung terdakwa diamankan oleh saksi Heri Nur Rohman beserta saksi Ari Widiyanto dan Nur Arifin dari pihak kepolisian Polres Wonosobo karena kedatangan menjual belikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan saksi Yudha dan saksi Andi Anto;

-----Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena hingga saat ini sepedamotor milik saksi korban belum diketemukan;

-----Bahwa benar harga pasaran kendaraan milik saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin dengan dilengkapi surat BPKB dan STNK yang sah ada dikisaran harga Rp 14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah) sehingga terdakwa yang membeli motor tersebut dari saksi Yudha dan saksi Andi Anto tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dengan harga jauh dibawah harga yang sebenarnya adalah perbuatan yg tidak dibenarkan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HERI NUR ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari laporan yang ada di kantor kepolres wonosobo dan saksi adalah salah satu anggota polri yang di tugaskan untuk melakukan prnylidikan kasus tersebut .
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 27 agustus 2022 sekitar



pukul 19.00 wib di halaman ruko samping bang BRI Temanggung.

- Bahwa Pelaku bernama sdr MUJIYATNO umur kurang lebih 34 tahun agama islam pekerjaan karyawan swasta akamat Dsn jengkol RT01 RW05 Ds Dlimoyo kec ngadirejo kab Temanggung.
- Bahwa barang yang diterima Terdakwa adalah 1 (satu) unit spm merk YAMAHA R15 warna biru nopol AB5781XH nomor mesin G3H2E0019939 NO Rangka MH3RG4110GK019923.
- Bahwa Sdr. Mujiyatno membeli sepeda motor tersebut dari pelaku penipuan atau penggelapan sdr YUDHA AJI ARTA NAGORO umur kurang lebih 27 tahun agama islam pekerjaan wiraswasta alamat dsn mantrianom RT 02 RW03 kec bawang kab banjarnegara dan sdr ANDI ANTO umur kurang lebih 24 tahun alamat dusun kemejing ds kendang kec banjarmangu kab Banjarnegara.
- Bahwa Sdr MUJIYATNO membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000 –(tiga juta rupiah)
- Bahwa Sdr. MUJIYATNO membeli sepeda motor hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Sdr. YUDHA dan Sdr. ANDI ANTO pada hari Sabtu tanggal 27 agustus 2022 pada pukul 19.00 wib di ruko samping BANK BRI Parakan Temanggung.
- Bahwa Sdr MUJIYATNO membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Sdr MUJIYATNO sudah mengetahui karna sebelumnya sdr MUJIYATNO sudah menghubungi oleh sdr YUDHA dan menyampaikan bahwa dirinya akan menjual motor hasil kejahatan kepadanya.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja tim Resmob sat reskrim polres wonosobo berhasil mengamankan pelaku tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah pelaku beralamat di Dsn jengkol RT01 RW05 Ds Dlimulyo kec Ngadirejo kab Temanggung selanjutnya pelaku kami bawa ke kantor kepolisian polres Wonosobo dan di lakukan penangkapan serta penyitaan barang bukti .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari laporan yang ada di kantor kepolres Wonosobo dan saksi adalah salah satu anggota polri yang di tugaskan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib di halaman ruko samping bang BRI Temanggung.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari pelaku penipuan atau penggelapan sdr YUDHA AJI ARTA NAGORO umur kurang lebih 27 tahun agama islam pekerjaan wiraswasta alamat Dsn Mantrianom RT 02 RW03 kec Bawang kab Banjarnegara dan sdr ANDI ANTO umur kurang lebih 24 tahun alamat Dusun kemejing Ds Kendang kec Banjarmangu kab Banjarnegara.
- Bahwa Sdr MUJIYATNO membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000 –(tiga juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 pada pukul 19.00 wib di ruko samping Bank BRI Parakan Temanggung.
- Bahwa Sdr MUJIYATNO membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB .
- Bahwa Sdr. Mujiyatno sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya dari Sdr. YUDHA tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan karna sebelumnya sdr MUJIYATNO sudah menghubungi oleh sdr YUDHA dan menyampaikan bahwa dirinya akan menjual motor hasil kejadian kepadanya.
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah pelaku beralamat di Dsn jengkol RT01 RW05 Ds Dlimulyo kec Ngadirejo kab Temanggung selanjutnya pelaku kami bawa ke kantor kepolisian polres Wonosobo dan di lakukan penangkapan serta penyitaan barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH Bin AHMAD NURUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi di periksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penadah barang hasil kejahatan yang saksi ketahui dan setelah saksi menjadi korban penipuan atau penggelapan
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 17.45 wib di penginapan Darmo Pawiro kp. Prajuritatan atas no. 2 RT01 RW 09 Kel Wonosobo timur kec /kab Wonosobo.
- Bahwa barang yang di gelapkan berupa 1 unit SPM milik saksi merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB5781XH nosin G3H2E0019939 noka MH3RG4110GK019923 BPKB dan STNK TRI

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wsb



MURWANTO alamat patangpuluhan WB 3/381 RT018 RW03 Wirobrajan Yogyakarta.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di mintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini saksi di beritahu oleh pemeriksa bahwa pelaku penipuan atau penggelapan adalah sdr. YUDHA AJI alamat Ds Mantrianom kec Bawang kab Banjarnegara dan sdr ANDI ANTO alamat Ds Kendanga kec Banjarnegara kab Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut dan meskipun oleh pemeriksa di tunjukan orangnya saksi tetap tidak mengetahui.
- Bahwa cara pelaku awalnya berniat membeli sepeda motor milik saksi tersebut namun saat itu sedang mengecek kondisi sepeda motor saksi , lalu pelaku meminta kepada saksi untuk mencoba sepeda motor milik saksi namun setelah saksi tunggu sampai kurang lebih 2 jam pelaku tak kunjung kembali.
- Bahwa Saksi menjual motor tersebut dengan harga Rp 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) namun pelaku baru menawar dengan harga Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran motor milik saksi tersebut dari pelaku.
- Bahwa oleh sebab saksi percaya kepada pelaku jadi saksi memperoleh untuk di coba .
- Bahwa saat itu saksi bersama teman saksi yang bernama sdr. AAN KHUNAEFI umur 24 tahun pekerjaan wiraswasta alamat dsn kembang RT01 RW03 Ds Ngadipuro kec Dukun kab Magelang sdr ADI ABI TIRTASARI umur 23 tahun pekerjaan wiraswasta alamat Dsn karanggondang RT01 RW016 bojong mungkid Magelang dan saat itu teman pelaku yang tidak tahu Namanya dengan ciri-ciri berbadan kecil menggunakan jaket warna orange dan jeans warna hitam.
- Bahwa Saksi sempat berusaha mencari di sekitar lokasi kejadian namun tidak menemukanya kemudian saksi berusaha mengontak no whatsapp pelaku namun tidak terhubung , pada akhirnya saksi meyakini bahwa saksi telah tertipu, baru kemudian saksi melaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak kepolisian saksi di tunjukan beberapa foto laki-laki dan dari beberapa foto tersebut saksi meyakini salah satunya adalah foto pelaku penipuan yang telah membawa kabur sepeda motor saksi pada tanggal 27 agustus 2022.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 24 agustus 2022 sekitar pukul



1200. Wib saat saksi berada di rumah saksi berniat menjual sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB 5781 XH nosin G3H2E0019939 NOKA MH3RG4110GK019923 milik saksi lalu saksi memosting motor saksi tersebut dengan kalimat " bu banget monggo tahun 2016 surat komplit pajak jalan plat Panjang AB sak payune seng penting mboten ngawur motor jarang pakai lok muntilan wa 088980494819 di berbagai grub facebok termasuk di grub jual beli motor Wonosobo kemudian pada hari jumat tanggal 26 agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib saksi mendapat pesan watsaap dengan no 083839087239 kemudian dalam pesan tersebut pelaku berminat akan membeli motor saksi namun pelaku mengatakan saksi bahwa iya belum bisa untuk mengecek kondisi motor saksi karena dia sedang sibuk bekerja . kemudian dia menawarkan saksi untuk bertransaksi di rumahnya yang beralamat di Sruni kota Wonosobo, lalu saksi membuka harga motor milik saksi tersebut dengan harga Rp14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pelaku manawar harga motor tersebut dengan harga RP13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengecek kondisi motor tersebut jika kondisi motor saksi dalam kondisi bagus sesuai harapan pelaku berani membayar dengan harga RP 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu saksi belum menyetujuinya dan saksi mengatakan kepada pelaku jika saksi akan pergi ke Wonosobo keesokan harinya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib saksi menghubungi sdr. AAN KHUNAEFI untuk saksi ajak ke wonosobo dan saksi suruh untuk mencari carteran mobil kemudian sdr AAN menghubungi temannya yang bernama sdr Adi lalu sekitar pukul 14.00 wib ADI sampai di rumah saksi dengan membawa KBM SUZUKI FUTURA warna hitam no.pol AA 1658 VK miliknya lalu saksi dan teman saksi tersebut mengangkat SPM milik saksi tersebut keatas mobil milik sdr ADI . kemudian sekitar pukul 15.30 wib kami berangkat dari Magelang ke Wonosobo.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib saksi sampai di Taman Plaza Wonosobo lalu saksi menghubungi pelaku . dan pelaku mengatakan bahwa adiknya akan menjemput saksi . namun beberapa menit kemudian datanglah seseorang dengan berbadan kecil menggunakan jaket warna orange dan jeans warna hitam lalu mengatakan kepada sdr ADI untuk menuju kearah sruni kota dengan tujuan toko roti gembul kemudian pelaku sudah



ada di pinggir jalan tersebut lalu kita mengikuti arahnya . sesampai di depan toko roti gembul kami menurunkan sepeda motor saksi dari atas mobil untuk di turunkan . kemudian sdr AAN yang mengendarai sepeda motor saksi tersebut lalu kami mengikuti dari belakang . sesesampai di sebuah rumah yang di akui oleh pelaku adalah rumahnya pelaku mengecek motor saksi dan sekitar pukul 17.45 wib pelaku meminta saksi untuk mencoba motor saksi . kemudian pelaku mencoba motor saksi ke arah selatan lalu kami menunggumotor saksi kembali namun tak kunjung Kembali.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi mencari motor tersebut di sekitar rumah tersebut. namun setelah saksi cari tidak ketemu kemudian saksi berusaha menghubungi pelaku tidak ada respon . oleh sebab saksi merasa di rugikan hingga saat ini motor saksi tidak kembali akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo.
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AAN KHUNAIFI Bin SUKANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi diminta keterangan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan yang saksi ketahui dan setelah teman saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.45 wib di penginapan Darmo Pawiro kp. Prajuritatan atas no. 2 RT01 RW 09 Kel Wonosobo timur kec /kab Wonosobo.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di mintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini saksi di beritahu oleh pemeriksa bahwa pelaku penipuan atau penggelapan adalah sdr. YUDHA AJI alamat Ds Mantrianom kec Bawang kab Banjarnegara dan Sdr. ANDI ANTO alamat Ds kendanga kec Banjarmangu kab Banjarnegara
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut dan meskipun oleh pemeriksa di tunjukan orangnya saksi tetap tidak mengetahui.
- Bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB5781XH milik sdr NUR MUHAMMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr NUR MUHAMMAD sehubungan dirinya adalah teman sekaligus tetangga saksi namun saksi tidak kenal dengan para tersangka dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku.
- Bahwa Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor milik korban. kemudian setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pelaku untuk di coba ternyata pelaku malah pergi mengendarai sepeda motor tersebut dan sampai saat ini tidak kembali dan sudah tidak dapat di hubungi.
- Bahwa saat itu sdr NUR MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya tersebut akan di jual kisaran harga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) lebih sedikit namun saksi tidak tahu pastinya berapa karena saat itu Sdr NUR memposting iklan penjualan sepeda motor miliknya di beberapa grub facebook dan saat itu pelaku menghubungi korban melalui pesan Whatsaap.
- Bahwa Pelaku belum membayar sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak tahu kemungkinan saat itu pelaku mengatakan kepada sdr NUR bahwa dirinya ingin mencoba sepeda motor tersebut sebelum membelinya.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 kurang lebih pukul 12.30 wib saat saksi berada di rumah tiba tiba sdr NUR datang kerumah saksi dan meminta tolong mengantarnya ke daerah Wonosobo untuk menjual sepeda motor miliknya mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi sdr ADI agar mengantarkan kami ke Wonosobo selanjutnya kurang lebih pukul 15.30 wib sdr ADI datang dan kami bertiga menaikan 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB 5781 XH milik sdr NUR keatas bak mobil merk SUZUKI FUTURA PICK UP warna hitam tahun 2012 nopol AA1658VK yang di kendarai oleh sdr ADI setelah itu saksi langsung menuju ke Wonosobo dan sesampai di taman Plaza Wonosobo kurang lebih pukul 17.00 wib kami bertemu dengan pelaku yang mengunakan jaket warna orange . saat itu pelaku meminta kami untuk menuju ke lokasi yang sudah di tentukan yaitu di depan penginapan DARMO PAWIRO turut kp prajuritan atas kel. Wonosobo timur kab. Wonosobo di tempat tersebut kami bertemu dengan pelaku yang menggunakan kaos lengan Panjang warna biru sedangkan pelaku yang berjaket orange langsung pergi dari tempat tersebut setelah itu sdr NUR melakukan tawar menawar dengan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wsb



pelaku yang berkaos biru sedangkan saksi dan sdr ADI pergi membeli gorengan yang berjarak kurang lebih 100m dari lokasi saat saksi kembali ke depan penginapan kurang lebih pukul 17.45 wib saksi sudah melihat pelaku yang berkaos biru sudah menaiki sepeda motor milik sdr NUR lalu mengendarainya pergi meninggalkan kami saat itu setahu saksi pelaku sedang mencoba sepeda motor tersebut namun setelah di tunggu beberapa saat pelaku sudah tidak bias di hubungi dan sepeda motor milik sdr nur juga tidak di kembalikan selanjutnya kami pulang kerumah dan pada hari rabu tanggal 7 september 2022 kurang lebih pukul 10.00 wib kami kembali ke wonosobo untuk melaporkan kejadian penipuan yang telah di alami sdr NUR ke kantor Polres Wonosobo dan saat ini say di periksa oleh pemeriksa sehubungan dengan kejadian yang saksi ketahui tersebut di atas.

- Bahwa Saksi tidak tahu namun saat itu pelaku mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah di beritahu oleh pemeriksa bahwa kedua pelaku menjual sepeda motor tersebut kepada sdr MUJIYATNO alamat dsn jengkol Ds Dlimoyo kec Ngadirejo kab Temanggung sebesar RP 3.000.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **ADI ABI TIRTASARI Bin SUDARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi diminta keterangan sebagai saksi terkait adanya tindak pidana penahanan barang hasil kejahatan yang saksi ketahui dan setelah teman saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 17.45 wib di penginapan Darmo Pawiro kp. Prajuritatan atas no. 2 RT01 RW 09 Kel Wonosobo timur kec /kab Wonosobo.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut dan meskipun oleh pemeriksa di tunjukan orangnya saksi tetap tidak mengetahui.
- Bahwa barang milik korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB5781XH noka MH3RG4110GK019923 nosin G3H2E0019939.
- Bahwa pelaku dengan no wa 083839087239 mengirim pesan wa kepada sdr NUR berniat untuk membeli sepeda motor lalu orang tersebut



mengaku beralamat di sruni kota kec/kal wonosobo lalu orang tersebut menyuruh sdr nur untuk dating ke wonosobo karna orang tersebut tidak ada waktu untuk mengecek sepeda motor di rumah sdr nur selanjutnya orang tersebut menunjukan share lok yang berada di taman plaza wonosobo selanjutnya sdr NUR mengajak saksi dan sdr AAN untuk menemani ke wonosobo mengendarai 1 unit mobil futura pick up milik saksi sedangkan sepeda motor di angkut di bak mobil sesampai di taman plaza Wonosobo orang tersebut mengatakan jika nanti akan di temui oleh adiknya dengan ciri ciri memakai jaket warna orange setelah itu orang yang memakai jaket warna orange dating lalu menyuruh kami untuk pindah dan kami pindah lagi di samping toko roti gembul tidak berapa lama orang yang membeli sepeda motor dating dengan ciri ciri memakai kaos warna biru lalu pelaku yang memakai kaos warna biru menyuruh agar sepeda motor di turunkan dari mobil kemudian menyuruh kami untuk dating kerumah pelaku tersebut selanjutnya sepeda motor di kendarai oleh sdr AAN sedangkan saksi sdr NUR pelaku yang memakai kaos warna biru dan satu orang lakilaki yang katanya adiknya pelaku jalan kaki kemudian kami sampai di teras depan tempat yang katanya rumah pelaku tersebut dan ternyata rumah tempat penginapan DARMOPAWIRO selanjutnya lakilaki yang katanya adek pelaku tiba tiba pergi tidak tahu kemana lalu saksi dan sdr AAN pergi membeli gorengan sedangkan sdr Nur dan pelaku masih berada di teras depan rumah penginapan tersebut namun ketika kembali sdr Nur bercerita jika sepeda motor sedang di coba oleh pelaku yang memakai kaos warna biru namun setelah di tunggu ternyata sampai sekarang pelaku beserta sepeda motor tidak kembali.

- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut masih di simpan oleh sdr Nur.
- Bahwa Pelaku sebagai calon pembeli sepeda motor tersebut mengatakan kepada sdr Nur hendak mencoba sepeda motor tersebut kemudian karna sdr Nur percaya akhirnya sdr Nur mengizinkan namun setelah pelaku berhasil membawa sepeda motor tersebut sampai sekarang sepeda motor sama pelaku tidak kembali.
- Bahwa alasan Sdr. NUR mau datang ke Wonosobo kemudian juga bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pelaku dikarenakan pelaku mengaku hendak membeli sepeda motor tersebut dan pelaku mengaku beralamat di Sruni kota Wonosobo namun pelaku tidak ada waktu untuk



mengecek kondisi sepeda motor di rumah sdr Nur sehingga pelaku menyuruh agar sdr nur yang datang ke Wonosobo setelah sampai Wonosobo pelaku mengatakan hendak mencoba dulu sepeda motor tersebut sehingga Sdr Nur percaya dan mempersilahkan pelaku untuk mencoba sepeda motor tersebut.

- Bahwa Sdr Nur memposting di jual seharga RP 14 .800.000 dan pelaku menawar nengan harga Rp 13.500.000 sampai RP 14.000.000 tergantung kondisi sepeda motor .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **YUDHA AJI ARTA NAGORO Bin M.ISKAK MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan saksi pernah menjual barang yang merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan yang saksi lakukan pada hari sabtu tanggal 27 agustus2022 kurang lebih pikul 19.30 wib di depan kios yang berada di sebelah kantor bang BRI Parakan.
- Bahwa yang telah saksi jual yang merupakan barang hasil kejahatan penipuan atau penggelapan tersebut berupa satu unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB 5781 XH.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan teman saksi yang bernama sdr ANDI ANTO umur kurang lebih 25 tahun agama islam pekerjaan buruh alamat Ds Kendang kec Banjarmangu kab Banjarnegara.
- Bahwa Saksi melakukan penipuan atau pengelapan pada hari sabtu tanggal 27 Agusatus 2022 kurang lebih pukul 17.30 wib di depan penginapan DARMOPAWIRO turut kp prajuritan atas kel Wonosobo timur kec/kab Wonosobo Bersama dengan sdr ANDI ANTO.
- Bahwa yang telah membeli sepeda motor tersebut adalah seorang laki laki yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan ciri ciri umur sekitar 35 tahun bertubuh sedang badan pendek rambut lurus dan memiliki kumis tipis dan saat itu mengaku beralamat di Bab Temanggung.
- Bahwa setahu saksi awalnya sepeda motor tersebut akan di jual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut hanya di beli dengan harga Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
- Bahwa saat itu menjual sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan



STNK dan BPKB.

- Bahwa harga sebenarnya sepeda motor dengan jenis dan merk yang sama di di pasaran sekitar antara Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) hingga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tergantung kondisi kendaraan.
- Bahwa setahu saksi pembeli tidak menanyakan keberadaan STNK DAN BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa karena saksi dan pelaku tersebut sudah terbiasa transaksi jual beli motor hasil kejahatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **ANDI ANTO Bin MARKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan saksi pernah menjual barang yang merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan yang saksi lakukan.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 agustus2022 kurang lebih pukul 19.30 wib di depan kios yang berada di sebelah kantor bang BRI Parakan.
- Bahwa barang berupa satu unit sepeda motor merk YAMAHA R15 warna biru tahun 2016 nopol AB 5781 XH.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama sdr YUDHA AJI umur kurang lebih 27 tahun agama islam pekerjaan wiraswasta alamat dsn mantrianom kec. Bawang kab Banjarnegara.
- Bahwa Saksi melakukan penipuan atau penggelapan pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 kurang lebih pukul 17.30 wib di depan penginapan DARMOPAWIRO turut kp prajuritan atas kel wonosobo timur kec/kab wonosobo Bersama dengan sdr YUDHA AJI.
- Bahwa yang telah membeli sepeda motor tersebut adalah seorang laki laki yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan ciri ciri umur sekitar 35 tahun bertubuh sedang badan pendek rambut lurus dan memiliki kumis tipis dan saat itu mengaku beralamat di kab Temanggung.
- Bahwa setahu saksi awalnya sepeda motor tersebut akan di jual dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut hanya di beli dengan harga Rp 3.000.000 (TIGA JUTA RUPIAH).Saat itu kami menjual



sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan STNK DAN BPKB .

- Bahwa harga sebenarnya sepeda motor dengan jenis dan merk yang sama di pasaran sekitar antara Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) hingga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tergantung kondisi kendaraan.
- Bahwa setahu saksi pembeli tidak menanyakan keberadaan STNK DAN BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor digunakan untuk apa karena saat itu kami hanya sebatas menjualnya saja tanpa menanyakan akan di gunakan untuk apa sepeda motor tersebut oleh pembeli .
- Bahwa Saksi baru kali ini menjual barang hasil kejahatan kpada sdr MUJIYATNO namun setahu saksi untuk yudha sudah lebih dari 2 kali manual barang hasil kejahatan kepada sdr MUJIYATNO.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan penipuan atau penggelapan tersebut dibagi masing masing mendapatkan Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah habis digunakan untuk biaya oprasional selama kami berada di Wonosobo hingga akhirnya pulang ke Banjarnegara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang merupakan hasil dari kejahatan pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di halaman sebuah ruko yang sudah tutup, dekat Kantor Bank BRI Parakan, Kab Temanggung.
- Bahwa pada waktu tersebut situasi sudah sepi karena ruko-ruko sudah tutup, jadi hanya ada Terdakwa dan Sdr. YUDHA serta seorang teman dari Sdr. YUDHA yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa barang hasil kejahatan yang Terdakwa beli berupa 1(satu) unit spm merk YAMAHA R15 warna biru nopol AB 5781 XH nomor mesin G3H2E0019939 NO Rangka MH3RG4110GK019923.
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Sdr. YUDHA.
- Bahwa Terdakwa membeli dengan keadaan berwujud sepeda motor saja tanpa BPKB dan STNK.
- Bahwa Terdakwa pernah sekitar satu bulan sebelumnya Terdakwa juga membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan dari sdr



YUDHA tersebut.

- Bahwa sdr YUDHA memposting honda revo tersebut melalui facebook kemudian Terdakwa menginbok facebook sdr YUDHA untuk tranTerdakwa pembelian sepeda motor tersebut sekitar bulan agustus 2022.
- bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebutkarena sdr YUDHA menyampaikan katanya motor tersebut motor st (motor yang ada kelengkapan STNK Nya saja) dan STNK nya hilang.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya mengaku berdomisili samara awalnya melalui grib facebook jual beli motor st semarang dengan harga Rp 3.500.000.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa menghapus chattingan tersebut untuk menghilangkan jejak saat memperjual belikan motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi note 4 warna gold no imei 1 : 862844033916865 no imei 2 : 862844033916873 beserta simcard telkomsel dengan nomer 085256094464 yang terpasang didalamnya dan soft case warna hitam yang terpasang di handpone.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di depan penginapan darmo pawiro turut kp prajuritan atas kelurahan wonosobo timur kecamatan / kabupaten wonosobo saksi Yudha Aji Arta Nagoro Bin M Iskak Munandar bersama dengan saksi Andi Anto Bin Markim yang awalnya berpura – pura memiliki niat untuk membeli dengan melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit



sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 dengan STNK atasnama Lilik Tri Murwanto alamat wirobrajan 3/381 Rt 18 rw 03 Yogyakarta kemudian telah terjadi kesepakatan dengan pemilik kendaraan bermotor yang bernama saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin sehingga bertemu di depan toko roti gembul kabupaten wonosobo untuk mengecek fisik kendaraan milik saksi korban dan pada saat tersebut saksi Yudha bersama saksi Andi Anto menyampaikan kepada saksi korban hendak mencoba motor tersebut kearah selatan namun setelah ditunggu sekian lama sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan kemudian pada hari yang sama saksi Yudha menghubungi terdakwa melalui akun whatsapp dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handpone merk redmi note 4 dengan mengatakan bahwa motor merk tersebut sulit apabila akan terdakwa jual kembali sehingga antara saksi Yudha dengan terdakwa pada akhirnya tercapai kesepakatan dengan membayar semampunya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepakat bertemu untuk melakukan transaksi di sebelah kantor Bank BRI parakan kabupaten temanggung kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang untuk terdakwa perguson;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 2 september 2022 terdakwa sekitar pukul 20.00 wib membuka akun facebook dan membuka grup jual beli motor ST semarang lalu mendapati ada sebuah akun (nama akun tidak terdakwa ingat kembali) memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 kemudian terdakwa ikut mengomentari dengan mengirimkan foto / video sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 untuk terdakwa jual serta mencantumkan nomer akun whatsapp terdakwa hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 3 september 2022 terdakwa menemui calon pembeli (nomer whatsapp dan chatt di handpone terdakwa telah dihapus untuk menghilangkan jejak) di pasar bandungan dan terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat resmi yang sah kemudian sesampainya arah pulang menuju parakan



temanggung terdakwa diamankan oleh saksi Heri Nur Rohman beserta saksi Ari Widiyanto dan Nur Arifin dari pihak kepolisian Polres Wonosobo karena kedapatan menjual belikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan saksi Yudha dan saksi Andi Anto;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum diketemukan;
- Bahwa benar harga pasaran kendaraan milik saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin dengan dilengkapi surat BPKB dan STNK yang sah ada dikisaran harga Rp 14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah) sehingga terdakwa yang membeli motor tersebut dari saksi Yudha dan saksi Andi Anto tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dengan harga jauh dibawah harga yang sebenarnya adalah perbuatan yg tidak dibenarkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MUJIYATNO Bin MARSONO sebagai Terdakwa, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di depan penginapan darmo pawiro turut kp prajuritan atas kelurahan wonosobo timur kecamatan / kabupaten wonosobo saksi Yudha Aji Arta Nagoro Bin M Iskak Munandar bersama dengan saksi Andi Anto Bin Markim yang awalnya berpura – pura memiliki niat untuk membeli dengan melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 dengan STNK atasnama Lilik Tri Murwanto alamat wirobrajan 3/381 Rt 18 rw 03 Yogyakarta kemudian telah terjadi kesepakatan dengan pemilik kendaraan bermotor yang bernama saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin sehingga bertemu di depan toko roti gembul kabupaten wonosobo untuk mengecek fisik kendaraan milik saksi korban dan pada saat tersebut saksi Yudha bersama saksi Andi Anto menyampaikan kepada saksi korban hendak mencoba motor tersebut kearah selatan namun setelah ditunggu sekian lama sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan kemudian pada hari yang sama saksi Yudha menghubungi terdakwa melalui akun whatsapp dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) buah unit handpone merk redmi note 4 dengan mengatakan bahwa motor merk tersebut sulit apabila akan terdakwa jual kembali sehingga antara saksi Yudha dengan terdakwa pada akhirnya tercapai kesepakatan dengan membayar semampunya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sepakat bertemu untuk melakukan transaksi di sebelah kantor Bank BRI parakan kabupaten temanggung kemudian motor tersebut terdakwa bawa pulang untuk terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 2 september 2022 terdakwa sekitar pukul 20.00 wib membuka akun facebook dan membuka grup



jual beli motor ST semarang lalu mendapati ada sebuah akun (nama akun tidak terdakwa ingat kembali) memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 kemudian terdakwa ikut mengomentari dengan mengirimkan foto / video sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru tahun 2016 dengan nopol : AB-5781-XH Noka : MH3RG4110GK019923 Nosin : G3H2E0019939 untuk terdakwa jual serta mencantumkan nomer akun whatsapp terdakwa hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 3 september 2022 terdakwa menemui calon pembeli (nomer whatsapp dan chatt di handpone terdakwa telah dihapus untuk menghilangkan jejak) di pasar bandungan dan terjadi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha R15 warna biru seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat resmi yang sah kemudian sesampainya arah pulang menuju parakan temanggung terdakwa diamankan oleh saksi Heri Nur Rohman beserta saksi Ari Widiyanto dan Nur Arifin dari pihak kepolisian Polres Wonosobo karena kedapatan menjual belikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan saksi Yudha dan saksi Andi Anto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena hingga saat ini sepedamotor milik saksi korban belum diketemukan;

Menimbang, bahwa harga pasaran kendaraan milik saksi korban Nur Muhammad Hidayatulloh Bin Ahmad Nurudin dengan dilengkapi surat BPKB dan STNK yang sah ada dikisaran harga Rp 14.000.000 (empat belas juta ribu rupiah) sehingga terdakwa yang membeli motor tersebut dari saksi Yudha dan saksi Andi Anto tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dengan harga jauh dibawah harga yang sebenarnya adalah perbuatan yg tidak dibenarkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi note 4 warna gold no imei 1 : 862844033916865 no imei 2 : 862844033916873 beserta simcard telkomsel dengan nomer 085256094464 yang terpasang didalamnya dan soft case warna hitam yang terpasang di handpone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIYATNO Bin MARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk xiami redmi note 4 warna gold no imei 1 : 862844033916865 no imei 2 : 862844033916873 beserta simcard telkomsel dengan nomer 085256094464 yang terpasang didalamnya dan soft case warna hitam yang terpasang di handpone.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H., dan Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Agus Suryanto,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Risa Arintahadi,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto,S.H.,M.H.